

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Sejak lahir, manusia sudah membutuhkan bantuan orang lain, seperti ibu dan tenaga medis. Kebutuhan ini terus berlanjut sepanjang hidup, di mana manusia tidak mungkin mencapai semua keinginannya tanpa bantuan orang lain. Hal ini berlaku untuk semua orang, tanpa memandang status atau kekayaan. Interaksi dan komunikasi dengan orang lain merupakan kebutuhan dasar manusia. Kita terikat dalam sebuah jaring hubungan yang saling membantu dan mendukung. Sifat sosial ini sudah ada sejak awal kehidupan, dan merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan manusia.<sup>1</sup>

Manusia memiliki hasrat untuk memiliki pasangan hidup yang menemani mereka dalam suka dan duka. Hal ini merupakan salah satu aspek paling subjektif dalam kehidupan manusia, karena setiap individu memiliki preferensi dan kebutuhan yang berbeda dalam hubungan. Daya tarik antar laki-laki dan perempuan merupakan fenomena alami yang telah lama diamati dan dipelajari. Menurut Wirdjono Prodjodikoro, sebagaimana dikutip oleh Lili Rasjidi, hal ini merupakan "kodrat Alam" yang mendorong dua insan berbeda jenis kelamin untuk hidup bersama. Namun, penting untuk diingat bahwa keinginan memiliki pasangan hidup tidak selalu berarti pernikahan. Setiap individu memiliki hak untuk menentukan jalan hidup mereka sendiri, dan tidak ada satu cara "benar" untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan terpenuhi.<sup>2</sup>

Berbeda dengan generasi sebelumnya, milenial memiliki kebebasan luas untuk menentukan masa depan mereka, termasuk dalam hal pernikahan. Bagi mereka, pernikahan bukan hanya tentang ikatan suci dan tanggung jawab, tetapi juga tentang mewujudkan harapan dan persepsi pribadi. Fase pernikahan, yang dianggap sakral dan penuh nilai ibadah, menjadi salah satu dari tiga fase penting dalam hidup manusia, bersama dengan fase kelahiran dan kematian. Melalui pernikahan, milenial dapat membangun keluarga baru

---

<sup>1</sup> Salman Alfarisi, Dkk, *Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai control Sosial*, Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol.1, No.2, Tahun 2019, 20

<sup>2</sup> Astra Vigo Putra, *Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Bukit Kerman KABUPATEN Kerinci*, Zaaken Journal Of Civil And Business Law, Volume 1, Nomor 1, Februari 2020, 113

dengan cara mereka sendiri, sesuai dengan visi dan misi yang mereka impikan. Singkatnya, generasi milenial memiliki otonomi untuk merancang masa depan pernikahan mereka, termasuk dalam menentukan waktu, konsep, dan tujuan pernikahan. Bagi mereka, pernikahan bukan hanya tradisi, tetapi juga sebuah pencapaian dan petualangan baru dalam hidup.<sup>3</sup>

Perkawinan, atau pernikahan, bukan hanya persatuan dua insan, namun juga ibadah mulia dengan nilai setara separuh agama. Kata "perkawinan" dan "pernikahan" sama-sama merujuk pada akad nikah dalam bahasa Arab, berasal dari kata "zawad". Istilah ini banyak digunakan dalam Al-Quran dan Hadits, menunjukkan pentingnya pernikahan dalam Islam. Secara terminologi, pernikahan didefinisikan sebagai akad yang menghalalkan persetubuhan antara seorang pria dan wanita, dengan syarat wanita tersebut tidak termasuk yang diharamkan untuk dinikahi. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana pernikahan ditegaskan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih dari sekadar persatuan, pernikahan merupakan ibadah mulia yang menyempurnakan separuh agama. Dengan pernikahan, manusia terhindar dari zina dan memelihara kehormatan diri, serta membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa pernikahan yang sah harus sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Setiap pernikahan wajib dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan memiliki peran penting dalam hidup manusia. Selain menjadi sarana pembentukan keluarga, pernikahan juga mengandung unsur hubungan antar manusia, hubungan keperdataan, dan hubungan sakral dengan Tuhan. Oleh karena itu, untuk melakukan pernikahan, harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Pendaftaran pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah menjadi kewajiban untuk mendapatkan kepastian hukum. Paragraf ini memaparkan kembali poin-poin penting dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1

---

3 Shinta Dewi Novitasari, Dkk, *Persepsi Generasi Milenial di DIY Terhadap Manfaat Mengikuti Program Pendidikan Pranikah Bagi Ketahanan Keluarga*, Jurnal Ketahanan Nasional, Volume 27, No.2, Agustus 2021, 250-270

<sup>4</sup> Yuni Lathifah, *Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum*, Jurnal Hukum Dan pembangunan Ekonomi, Volume 9, Nomor 1, 2021, 14

Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan bahasa yang lebih ringkas dan mudah dipahami.<sup>5</sup>

Kewenangan untuk mencatat pernikahan di Indonesia secara resmi diberikan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Di masyarakat, Pegawai Pencatat Nikah ini lebih dikenal dengan sebutan penghulu, yang bertugas mengawasi jalannya pernikahan dan mencatat pernikahan tersebut secara resmi.<sup>6</sup>

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur bangsa, namun perannya sangatlah besar dalam menentukan kekuatan dan identitas bangsa. Bangsa yang tersusun dari keluarga-keluarga kokoh akan menjadi bangsa yang kokoh pula, ibarat rumah tangga yang kokoh menjadi fondasi masyarakat yang baik. Pernikahan, bagaikan ikatan kuat antara ikan dan air atau beton bertulang yang tahan gempa, menjadi perekat pembentuk keluarga. Lebih dari itu, pernikahan dan keluarga adalah embrio masyarakat, di mana interaksi antar individu terjalin dan membentuk tatanan sosial terkecil. Keluarga yang memiliki fondasi kultural yang baik akan melahirkan dunia sosial yang baik pula. Hal ini karena kultur masyarakat yang baik berakar dari nilai-nilai luhur yang ditanamkan dalam keluarga. Oleh karena itu, kelestarian dan penguatan keluarga menjadi kunci utama untuk membangun bangsa yang kuat dan mulia.<sup>7</sup>

Kasus perkawinan dini bukan hal yang baru di Indonesia. Perkawinan dini merupakan permasalahan social yang terjadi pada remaja, korban paling banyak dari perkawinan dini adalah remaja perempuan. Perkawinan dini menimbulkan persoalan, melanggar undang undang tentang perkawinan, perlindungan anak dan hak asasi manusia. Secara umum kasus perkawinan usia dini banyak terjadi di pedesaan dari pada daerah perkotaan, dan sering terjadi pada keluarga miskin, berpendidikan rendah dan dropout dari sekolah. Jadi artinya kasus perkawinan dini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, untuk itu orang tua dan lingkungan harus membantu anak menikah pada usia yang tepat. Menurut Pohan Berpendapat

---

<sup>5</sup> Gede Surya Saputra, Dkk, *Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang perkawinan mengenai Perkawinan Usia Dini*, e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 3, November 2022, 253

<sup>6</sup> Elza Syarif dan Utha Chuandra, *Efektivitas Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pegawai Pencatat Nikah KUA Kota Tanjungpinang*, Journal Of Law And PolicyTransformation, Volume 4, number 1, june 2019, 84

<sup>7</sup> Oyoh Bariah, *Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Solusi, No. 4, 2014-2015, 20

bahwa Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan usia muda tinggi di Dunia.<sup>8</sup>

Seperti yang terjadi dimasyarakat Kabupaten Kudus masih terdapat banyaknya pengajuan permohonan dispensasi kawin dengan dapat dibuktikan berdasarkan data laporan tingkat pertama yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Kudus. Data pengajuan dispensasi kawin pada tahun 2020 perkara yang diterima 270 dan perkara yang diputus 269, Pada tahun 2021 perkara yang diterima 270 dan perkara yang diputus 258, Pada tahun 2022 perkara yang diterima 228 dan perkara yang diputus 213, Pada tahun 2023 perkara yang diterima 210 dan perkara yang diputus 178.<sup>9</sup>

Perkawinan dini menjadi masalah dalam kehidupan dimasyarakat. Perkawinan dini disebabkan karena para remaja tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan sehingga pernikahan di bawah umur berpengaruh buruk bagi sebuah hubungan ke jenjang pernikahan. Kenyataan ber-rumah tangga sering banyaknya konflik yang dihadapi oleh individu dalam keluarga dari konflik keluarga secara fisik, kurangnya kesiapan mental, ataupun konflik persoalan psikososial yang ada pada setiap individu anggota keluarga. Usia pernikahan sangat penting dalam pengambilan keputusan, usia remaja juga yang masih dalam peralihan belum memiliki kesiapan fisik dan mental dalam menangani masalah terkait pernikahan. Remaja akan merasa kesulitan dalam menghadapi sebuah konflik, oleh sebab itu siswa dan calon pasangan harus mengikuti kegiatan pemahaman bimbingan pranikah. Remaja masih dalam masa peralihan, pengetahuan, dan kesiapan.<sup>10</sup>

Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan program prioritas Revitalisasi Layanan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, salah satu sasaran yang ingin digarap adalah para remaja, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah

---

<sup>8</sup> Gede Surya Saputra, Dkk, *Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang perkawinan mengenai Perkawinan Usia Dini*, 254

<sup>9</sup> Data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kudus, *Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diterima Pada Pengadilan Agama Kudus dan Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diputus Pada Pengadilan Agama Kudus*, Tahun Januari-Desember 2020, 2021, 2022, Januari-Agustus 2023, Laporan Ini Dicitak Dengan Aplikasi Pendukung Pada 22/08/2023, 18.21

<sup>10</sup> Alfani Ariwibowo, Dkk, *Analisis Konseptual: Peran Layanan Bimbingan Pranikah Sebagai Bentuk Pencegahan Perkawinan dini, Prosiding, Seminar Nasional” Bimbingan Dan Konseling Islami”* Kamis, 12 Agustus 2021, 55

meluncurkan program pembinaan pranikah bagi remaja. Tujuannya adalah untuk mencegah perkawinan dini dan perilaku seks pranikah. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta keluarga-keluarga yang bahagia dan sejahtera (Sakinah) di masa depan.

Dalam rangka memberi bekal awal untuk membangun keluarga, Kementerian Agama menyediakan layanan bimbingan remaja khususnya untuk masyarakat usia sekolah. Layanan ini didesain agar remaja memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan hidup (*lifeskills*) yang dibutuhkan. Bekal tersebut meliputi pengetahuan dan keterampilan tentang remaja yang sehat dan berkarakter. Mengingat pemberian bekal kepada remaja ini sangat penting dan strategis, serta berguna sebagai upaya awal bagi pengembangan intervensi berkelanjutan kelak, diperlukan pengaturan yang komprehensif dan menyeluruh. Maka, untuk menjamin tersedianya layanan yang mudah diperoleh, terukur, memberi hasil yang optimal, terorganisir dengan baik, serta terpenuhinya akuntabilitas dan tertib administrasi, perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Remaja Usia Sekolah.<sup>11</sup>

Pemerintah sebetulnya telah mengeluarkan peraturan mengenai usia perkawinan yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi: ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, ayat (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, ayat (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah, Bab I Pendahuluan, Jakarta, 06 Desember 2022, 4

<sup>12</sup> Lembaran Negara Replublik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, No.186, 2019, KESRA. Perkawinan.

Berdasarkan peraturan perundangan yang mengatur tentang perkawinan, terkait perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan.

Pemerintah melalui Kementerian Agama pada tanggal 06 Desember 2022 telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah. Regulasi ini akan menjadi aturan baru di bidang bimbingan perkawinan pranikah remaja utamanya dalam pemberian bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah. Hal tersebut dilakukan mengingat kewajiban Pemerintah melalui Kementerian Agama dalam melaksanakan apa yang menjadi perintah Undang-Undang. Disamping itu, telah menjadi tanggung jawab Pemerintah melalui Kementerian Agama untuk melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka pemberian bimbingan perkawinan pranikah remaja.

Dalam menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah dengan dasar pertimbangan untuk mencegah perkawinan dini dalam mempersiapkan kehidupan keluarga bagi remaja dengan perspektif agama islam, perlu membekali remaja dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi remaja sehat dan berkarakter melalui layanan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah.

Harapan Kementerian Agama melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, dengan mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah, dapat mengurangi angka perkawinan dini. Program bimbingan pranikah sangat penting bagi remaja usia sekolah agar remaja memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan hidup, sehingga dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan hidup akan bisa berpengaruh terhadap para remaja usia sekolah dalam mencegah perkawinan dini. Disinilah sebenarnya peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, yang harus memberikan banyak informasi terhadap para remaja agar bisa mengikuti kegiatan program bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan program bimbingan pranikah yang telah dilaksanakan, tentunya berpengaruh terhadap kesiapan para remaja. Diharapkan para remaja setelah mengikuti program bimbingan pranikah akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, sehingga para remaja mampu mengambil keputusan untuk menunda perkawinan dini, demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang.

Kementerian Agama dalam mencanangkan program bimbingan pranikah remaja membuat peneliti sangat tertarik dengan adanya bentuk pelaksanaan program bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah khususnya yang telah dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus. Peneliti dalam melakukan penelitian fokus pada kegiatan pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah di Kabupaten Kudus pada tahun 2023.

Dari semua pemaparan di atas Pemerintah melalui Kementerian Agama dalam mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah dan telah dikuatkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi: ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dengan harapan program bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah dapat mencegah perkawinan dini.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, terkait data pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kudus mulai tahun 2020 - 2023 yang dikabulkan sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2020 dikabulkan 269,
- b. Pada tahun 2021 dikabulkan 258,
- c. Pada tahun 2022 dikabulkan 213,
- d. Pada tahun 2023 dikabulkan 178

Berdasarkan banyaknya pengajuan dispensasi kawin yang dikabulkan maka dapat diketahui tingginya angka perkawinan dini di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melaksanakan penelitian dengan judul: **“Program Bimbingan Pranikah Dalam Mencegah Perkawinan Dini Di Kabupaten Kudus (Perspektif Masalah Mursalah)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah yang telah berlangsung di Kabupaten Kudus pada tahun

2023 maka dilakukan sebuah penelitian sesuai dengan judul karya tulis ini, yaitu:” **Program Bimbingan Pranikah Dalam Mencegah Perkawinan Dini Di Kabupaten Kudus (Perspektif Masalah Mursalah)**” maka perlu dirumuskan dalam subfokus penelitian dalam hal berikut:

1. Peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Di Kabupaten Kudus.
2. Peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah Untuk Mencegah Perkawinan Dini.
3. Peran Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pencegahan Perkawinan Dini.

### **C. Rumusan masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana Peranan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah Dalam Mencegah Perkawinan Dini?
3. Bagaimana Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pencegahan Perkawinan Dini?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Di Kabupaten Kudus.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan Peranan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah Dalam Mencegah Perkawinan Dini.
3. Menganalisis dan mendeskripsikan Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pencegahan Perkawinan Dini.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki manfaat sebagai berikut:



1. Secara teoritis  
Memberi pengembangan keilmuan dalam memberikan perlindungan hak anak.
2. Secara Praktis
  - a. Memberi solusi bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dalam pelaksanaan program bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah agar dapat mencapai tujuan.
  - b. Memberi pemahaman kepada generasi muda agar lebih bisa mengembangkan potensi diri.

## **F. Sistematika Penelitian**

Bab I: Pendahuluan didalam bab ini terdapat latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian tesis.

Bab II: Kajian Teori didalam bab ini terdapat beberapa sub-bab, Pertama; berisi paparan teori yang di butuhkan dalam menunjang penelitian karya ilmiah ini atau teori yang terkait dengan judul, yaitu tentang program bimbingan pranikah remaja, pelaksanaan program bimbingan pranikah remaja, dispensasi kawin, perkawinan dini, masalah mursalah. Kedua; tinjauan atas penelitian terdahulu. Ketiga; kerangka berfikir atau kerangka teoriti.

Bab III: Metode Penelitian didalam bab ini akan dijelaskan secara runtut terkait metode penelitian yang terdiri dari; jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data serta teknik analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan didalam bab ini peneliti akan membahas hasil dari penelitian guna menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah, dengan sistematika yang pertama; Deskripsi data hasil penelitian, dan yang kedua; Analisis data hasil penelitian.

Bab V: Penutup, bab ini terdiri dari simpulan dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya disertai dengan saran-saran serta kalimat penutup.